

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 57 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BREBES SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 95 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 57 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BREBES

Peraturan Bupati Brebes Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes	Peraturan Bupati Brebes Nomor 95 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BREBES,	BUPATI BREBES,
Menimbang:	Menimbang:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, serta menjaga kualitas perizinan berusaha berbasis risiko non perizinan yang dapat dipertanggung jawabkan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel diperlukan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai pendelegasian wewenang penyelenggaraan perizinan	a. bahwa untuk menjaga kualitas perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan secara terintegrasi, transparan, cepat, mudah, efisien, efektif, dan akuntabel, perlu regulasi yang mengatur mengenai pendelegasian wewenang penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

<p>berusaha berbasis risiko dan non perizinan kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</p> <p>b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes;</p>	<p>b. bahwa dalam rangka mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima untuk memenuhi pelayanan administratif oleh Pemerintah Daerah yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Daerah melalui investasi serta menciptakan iklim usaha dan pembangunan daerah yang sinergis dalam pelayanan Perizinan, Bupati telah mendelegasikan wewenang penyelenggaraan pelayanan perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</p> <p>c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Brebes, belum sesuai dengan nomenklatur perizinan saat ini, sehingga perlu diubah;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes;</p>
<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <p>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan</p>	<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <p>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik</p>

<p>Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);</p>	<p>Indonesia Tahun 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);</p> <p>5. Peraturan Bupati Brebes tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 Nomor 57);</p>
<p>MEMUTUSKAN :</p>	<p>MEMUTUSKAN :</p>

<p>Menetapkan : PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BREBES.</p>	<p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 57 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BREBES.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Ketentuan Lampiran huruf C dalam Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 Nomor 57) diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>
<p>BAB I KETENTUAN UMUM</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Brebes. 2. Bupati adalah Bupati Brebes. 	

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara, lembaga pemerintah non kementerian dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggungjawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
7. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah kegiatan perizinan berusaha didaerah yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
8. Pemohon izin yang selanjutnya disebut sebagai pemohon adalah

<p>perorangan atau badan usaha yang melakukan pengajuan permohonan ijin.</p> <p>9. Penyelenggaraan Non Perizinan adalah kegiatan Non Perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.</p> <p>10. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/ pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya.</p> <p>11. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/ atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.</p> <p>12. Izin adalah persetujuan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usaha.</p> <p>13. Perizinan non OSS adalah perizinan yang tidak diterbitkan oleh Lembaga OSS.</p> <p>14. Penyelenggaraan Non perizinan adalah kegiatan Non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.</p> <p>15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes.</p>	
---	--

<p>16. Penyelenggara DPMPTSP Daerah adalah Pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p> <p>17. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.</p> <p>18. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.</p> <p>19. Unit PTSP adalah unit yang melekat pada perangkat daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang penanaman modal.</p> <p>20. Risiko adalah kemungkinan untuk terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.</p> <p>21. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.</p> <p>22. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah sistem Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri pimpinan Lembaga, gubernur, atau Bupati kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.</p> <p>23. Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang</p>	
---	--

<p>berisi keterangan atau catatan tentang sesuatu hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan.</p> <p>24. Non perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.</p> <p>25. Persetujuan Pemerintah adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah.</p> <p>26. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia adalah mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha/Bidang Usaha yang digunakan sebagai acuan standar dan alat koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi penyelenggaraan statistik.</p> <p>27. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan PTSP Daerah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Peraturan Bupati ini bertujuan:</p> <p>a. Memberikan kepastian hukum dalam berusaha, menjaga kualitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non perizinan yang dapat dipertanggungjawaban;</p>	

<p>b. Melaksanakan tugas, fungsi, hak dan kewajiban penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan termasuk penandatanganan baik secara elektronik terintegrasi maupun manual; dan</p> <p>c. Memberikan landasan hukum kepada kepala DPMPTSP dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan yang menjadi kewenangannya.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Sasaran Peraturan Bupati ini yaitu mendorong kemudahan berusaha yang didukung dengan pemberian pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, professional serta berintegrasi.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB II</p> <p style="text-align: center;">PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NONPERIZINAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non perizinan berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bupati.</p> <p>(2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan wewenang penyelenggaraan pelayanan kepada Kepala DPMPTSP yang meliputi:</p> <p>a. perizinan berusaha berbasis risiko ber KBLI;</p>	

<p>b. perizinan berusaha Non KBLI; c. perizinan berusaha lainnya nonOSS dan / atau perizinan non berusaha Non KBLI; dan d. non perizinan</p> <p>(3) Perizinan berusaha berbasis risiko berKBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melalui sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.</p> <p>(4) Perizinan berusaha Non KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan persyaratan/kewajiban perizinan berusaha dalam menunjang kegiatan usaha.</p> <p>(5) Perizinan berusaha lainnya non OSS dan/ atau perizinan non berusaha Non KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan perizinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan diluar perizinan berusaha berbasis risiko.</p> <p>(6) Non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dapat melalui sistem yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Jenis pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non perizinan yang didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, secara rinci sesuai dengan Lampiran yang</p>	

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB III</p> <p style="text-align: center;">PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Perizinan berusaha berbasis resiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala kegiatan usaha meliputi UMK dan/ atau Non UMK.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Berdasarkan penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah; b. Keuatan usaha dengan tingkat risiko menengah; dan c. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi. <p>(2) Kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbagi atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tingkat risiko menengah rendah; dan b. Tingkat risiko menengah tinggi. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah</p>	

<p>sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf a berupa NIB yang merupakan identitas pelaku usaha sekaligus legalitas untuk melakukan kegiatan usaha.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf a berupa :</p> <p>a. NIB ; dan</p> <p>b. Sertifikat standar.</p> <p>(2) Sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui sistem OSS.</p> <p>(3) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan, operasional, dan/ atau komersial kegiatan usaha.</p> <p>(4) Standar pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipenuhi oleh pelaku usaha pada saat melaksanakan kegiatan usaha.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf b berupa :</p>	

<p>a. NIB ; dan</p> <p>b. Sertifikat standar.</p> <p>(2) Sertifikat standar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b merupakan Sertifikat Standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing - masing berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha yang diverifikasi oleh dinas teknis.</p> <p>(3) Setekah memperoleh NIB sebagiaman dimaksud pada ayat (1) huruf a, pelaku usaha membuat pernyataan melalui sistem OSS untuk memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha dan kesanggupan untuk dilakukan verifikasi oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(4) Terhadap pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), lembaga OSS menerbitkan Sertifikat Standar yang belum terferifikasi.</p> <p>(5) Sertifikat standar yang belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi pelaku usaha untuk melakukan perispan kegiatan usaha.</p> <p>(6) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Sertifikat Standar yang telah terverifikasi sebagiaman dimaksud pada ayat (2) merupakan perizinan berusaha bagi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/ atau komersial kegiatan usaha.</p>	
---	--

<p>(7) Dalam hal pelaku usaha :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tidak memperoleh sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam norma, standar, prosedur dan kriteria; dan b. Berdasarkan hasil pengawasan, tidak melakukan perispan kegiatan usaha dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak NIB terbit, Lembaga OSS membatalkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4). 	
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf c berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. NIB ; dan b. Izin. <p>(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan persetujuan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.</p> <p>(3) Sebelum memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaku usaha dapat menggunakan NIB untuk perispan kegiatan usaha.</p> <p>(4) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan</p>	

<p>operasional dan/ atau komersial kegiatan usaha.</p> <p>(5) Dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan/ atau standar produk Pemerintah Daerah menerbitkan Sertifikat Standar usaha dan Sertifikat Standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar oleh dinas teknis.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB IV KEWAJIBAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala DPMPTSP berkewajiban untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menjamin kelancaran pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non perizinan kepada masyarakat; b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah yang terkait dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non perizinan yang baik yang pada saat dan pasca diterbitkan; c. Menyusun Standar Operasional Prosedur untuk masing - masing Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan serta memproses penetapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. Melaporkan pelaksanaan Perizinan dan Non perizinan secara berkala kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah terkait. 	

<p>BAB V KETENTUAN PENUTUP</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 43 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 43) dicabut dan tidak berlaku lagi.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.</p>
<p>Ditetapkan di Brebes pada tanggal 19 juli 2022 BUPATI BREBES, ttd IDZA PRIYANTI</p>	<p>Ditetapkan di Brebes pada tanggal 20 September 2024 Pj. BUPATI BREBES, Ttd DJOKO GUNAWAN</p>
<p>Diundangkan di Brebes pada tanggal 19 juli 2022</p>	<p>Diundangkan di Brebes Pada tanggal 20 September 2024</p>
<p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES Ttd Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T Pembina Utama Madya</p>	<p>Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES ttd SUTARYONO, S.H.,M.Si</p>

NIP. 19650903 198903 1 010	Pembina Utama Muda NIP. 19720125 199303 1 004 BERITA DAERAH KAB.BREBES NOMOR 95 TAHUN 2024
BERITA DAERAH KAB BREBES TAHUN 2022 NOMOR 57	BERITA DAERAH KAB BREBES NOMOR 95 TAHUN 2024
LAMPIRAN	LAMPIRAN